



PUTUSAN

No. 28 K/Pid. Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : NURHASLINDA binti KADARI
CHAIRUDDIN ;
tempat lahir : Pontianak ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun/28 Maret 1973 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Bansir 2 No.7
RT.03/01 Kelurahan Bansir Laut,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : APRIFIAN bin RD. SUTARYA ;
tempat lahir : Pontianak ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun/30 April 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Bansir 2 No.7
RT.03/01 Kelurahan Bansir Laut,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Pemohon Kasasi/para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan :

A Terdakwa I berada dalam Tahanan Rumah :

- 1 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013;
- 6 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3417/2013/S.1145. Tah.Sus/ PP/2013/MA. tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 ;
- 7 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3418/2013/S.1145. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2013;
- 8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4215/2013/S.1145. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 06 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2014 ;

B Terdakwa II berada dalam Tahanan Rutan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3417/2013/S.1145. Tah.Sus /PP/2013/MA. tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3418/2013/S.1145. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2013;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4215/2013/S.1145. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 06 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktur CV. Rakanika dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. Rakanika” Nomor : 9 tanggal 16 Maret 2009, secara bersama-sama dengan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dan bersama saksi FREDERICK POHAN, S.H. (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah), yang berdasarkan Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : 245 tanggal 10 Desember 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang/Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2011 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2011, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 atau setidaknya pada kurun waktu di tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Jln. Bhayangkara Nomor 24 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, *sebagai yang turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa awal mulanya pada tahun anggaran 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara terdapat anggaran untuk pekerjaan pengadaan barang pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu, dengan pagu anggaran sebesar Rp873.250.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2011 dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tanggal 15 Maret 2011 dan sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi FREDERICK POHAN S.H., dan saksi Uray Yosi Primadia, A.Md. sebagai Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Khairul Anam, Pejabat Pengadaan yaitu saksi Syarif Muhamad Riduansyah, A.Md. dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Kamarudin.
- Bahwa sebelum dimulai proses pelelangan pengadaan barang pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu oleh Pejabat Pengadaan, Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktur CV. Rakanika telah menyerahkan semua dokumen CV. Rakanika kepada Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dengan maksud untuk mengikuti lelang pengadaan barang dimana saja, termasuk untuk proses lelang pengadaan barang pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Dukupil Kabupaten Kayong Utara dan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN menyetujui agar Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA mengikuti tender/pelelangan pekerjaan dengan cara memakai perusahaan CV. Rakanika, begitu pula semua hal yang berkaitan dengan proses penawaran dan dokumen penawaran dilakukan dan ditandatangani oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA, walaupun dalam dokumen bagian tanda tangan tetap tercantum nama Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN sebagai Direktur CV. Rakanika. Hal tersebut mereka lakukan karena antara Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA merupakan pasangan suami isteri dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA mempunyai perusahaan bernama PT. WARANGKA WIRABUANA, yang bergerak di bidang konstruksi, akan tetapi pekerjaan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu mengharuskan sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pekerjaan Telematika, dan dikarenakan perusahaan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN yaitu CV. Rakanika bergerak di bidang Telematika, maka perusahaan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN CV. Rakanika yang digunakan oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA mengikuti proses pelelangan pekerjaan ini dengan harga penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	PENGADAAN KOMPUTER			
I.				
1.	Komputer PC Branded Build Up	1,00 Unit	9.960.000,00	9.960.000,00
	II. PENGADAAN PRINTER			
1.	Printer Dot Matrik 24 pin	3,00 Unit	7.470.000,00	22.410.000,00
2.	Printer Inkjet	5,00 Unit	1.792.000,00	8.960.000,00
	III. PENGADAAN SCANNER			
1.	Scanner	5,00 Unit	1.494.000,00	7.470.000,00
	IV. PENGADAAN UPS/STABILIZER			
1.	UPS 2000 VA	4,00 Unit	4.183.000,00	16.732.000,00
2.	Stabilizer 2000 VA	7,00 Unit	2.290.800,00	16.035.600,00
	V. PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER			
1.	Instalasi SIAK	1,00 Paket	3.187.200,00	3.187.200,00
2.	Switch Hub 8 port	1,00 Unit	1.095.600,00	1.095.600,00
3.	Toolkit	3,00 Unit	996.000,00	2.988.000,00
4.	Point to point Wireless Radio	11,00 Unit	10.956.000,00	120.516.000,00
5.	Tower Triangle 40 M	3,00 Unit	40.836.000,00	122.508.000,00
6.	Tower Monopole 15 M	2,00 Unit	15.936.000,00	31.872.000,00
7.	Grounding 1 ohm	5,00 Paket	2.191.200,00	10.956.000,00
8.	Access point management Module	1,00 Unit	15.438.000,00	15.438.000,00
9.	Mounting kit for wireless radio	9,00 Unit	249.000,00	2.241.000,00
10.	Router with licensed router opr.system	4,00 Unit	3.984.000,00	15.936.000,00
11.	Surge Supressor	8,00 Unit	896.400,00	7.171.200,00
12.	Surge Ethernet Protector	8,00 Unit	896.400,00	7.171.200,00
13.	Instalasi Radio back bone	9,00 Paket	6.723.000,00	60.507.000,00
14.	Instalasi kelistrikan	4,00 Paket	6.723.000,00	26.892.000,00
15.	Instalasi jaringan LAN	4,00 Paket	3.585.600,00	14.342.400,00
16.	Instalasi Ereksi Tower	5,00 Paket	6.274.800,00	31.374.000,00
17.	Solar cell power system (sollar cell, charger, inverter, dry cell)	3,00 Unit	17.928.000,00	53.784.000,00
18.	Instalasi Genset	3,00 Paket	8.964.000,00	26.892.000,00
19.	Switch 24 port Rackmounted	3,00 Unit	1.344.600,00	4.033.800,00
20.	Wallmount cabinet 15 U	3,00 Unit	3.585.600,00	10.756.800,00
21.	STV Cat 5 E Cable	3,00 Rol	1.792.800,00	5.378.400,00
22.	RJ-45 Connector	4,00 Kotak	547.800,00	2.191.200,00
23.	Cable Tray (Truncking 25 x 16 mm)	1,00 Paket	10.756.800,00	10.756.800,00
24.	Aplikasi monitor remote jaringan	3,00 Paket	15.238.800,00	45.716.400,00
25.	Integrasi perangkat SIAK dengan jaringan wireless	3,00 Paket	8.964.000,00	26.892.000,00
26.	Pelatihan sistem jaringan wireless	3,00 Paket	4.482.000,00	13.446.000,00
	VI. PENGADAAN SOTFWARE KOMPUTER			
1.	Windows XP Profesional SP3	13,00 Paket	1.344.600,00	17.479.800,00
2.	Anti Virus	13,00 Paket	448.000,00	5.824.000,00

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	778.914.400,00
PPN 10 %	77.891.440,00
TOTAL	856.805.000,00
Terbilang : delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah	

- Kemudian berdasarkan hasil evaluasi Pejabat Pengadaan, ditetapkanlah CV. Rakanika sebagai pemenang lelang karena berdasarkan evaluasi aritmatik sebagai penawar terendah kedua, berdasarkan evaluasi administrasi memenuhi persyaratan, berdasarkan evaluasi teknis juga memenuhi persyaratan karena bergerak di bidang jasa pengembangan aplikasi komputer komunikasi telemetri, GIS, GPS, dan berdasarkan evaluasi kewajaran penawaran harga CV. Rakanika tidak melebihi dari harga perkiraan sendiri (HPS) atau *Owner's Estimate* (OE) yang ditetapkan.
- Bahwa selanjutnya dibuat Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 602/185/SPK/DISDUKCAPIL/2011 tanggal 21 Juni tahun 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp856.805.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sebesar Rp77.891.440,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Khoirul Anam dengan Direktur CV. Rakanika yang ditandatangani oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA diatas nama Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN sebagai Direktur. Selanjutnya CV. Rakanika mulai mengerjakan proyek pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Dukcapil Kabupaten Kayong Utara dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur CV. Rakanika.
 - Bahwa setelah dimulai proyek pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Dukcapil Kabupaten Kayong Utara, Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA bertindak seolah-olah sebagai Direktur CV. Rakanika mengajukan permintaan pembayaran uang muka dengan surat permohonan uang muka yang pada bagian tanda tangan tercantum nama Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN, tetapi ditandatangani oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dengan surat nomor : 010/Rakanika-CV/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 sebesar 30 % dari nilai



kontrak yaitu sebesar Rp257.041.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA mengajukan permintaan pembayaran lagi yaitu untuk permintaan pembayaran termin 90,68 % dengan surat permohonan pada bagian tanda tangan tercantum nama Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN, tapi tetap ditandatangani oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dengan surat nomor : 08/CR-RK/TRMJ/2011 tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp505.008.400,00 (lima ratus lima juta delapan ribu empat ratus rupiah). Bahwa atas permintaan pembayaran pekerjaan dari CV. Rakanika, baik permintaan pembayaran uang muka maupun permintaan pembayaran termin 90,68 % telah disetujui untuk dibayarkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi FREDERICK POHAN, S.H. tanpa melalui prosedur yang seharusnya, terutama untuk pembayaran termin 90,68 %, karena saksi FREDERICK POHAN, S.H. tidak melakukan pengujian atas bukti penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA, bahkan menurut penilaian dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat *progress* pekerjaan baru mencapai 62,48 %.

Selanjutnya setelah uang pembayaran cair, baik untuk permohonan uang muka, maupun pembayaran termin 90,68 % masuk ke dalam rekening CV. Rakanika dengan nomor rekening 1004008959 melalui Bank Kalbar Cabang Pontianak, maka Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA lah yang mencairkan tunai atas sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN, karena buku cek CV. Rakanika diserahkan oleh Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN kepada Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA berikut dalam buku cek tersebut yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktur CV. Rakanika, maka Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA tidak memperoleh kesulitan pada saat pencairan dana tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pada bulan Juni 2012 yang dilakukan oleh tim gabungan antara BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, Ahli dibidang Informasi dan Teknologi, perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dan Kejaksaan Negeri Ketapang,

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Rakanika dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan CV. Rakanika, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan SPK/Kontrak antara lain :

Pekerjaan pengadaan peralatan jaringan komputer :

- Instalasi SIAK tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Tool Kit tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Point to point wireless radio kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 5 unit.
- Tower triangle 40 meter jumlah sama dengan Kontrak/SPK, tapi ketinggian tower bervariasi : di Pulau Maya 35 meter, di Teluk Batang 25 meter, di Seponti 25 meter (tanpa addendum).
- Tower monopole 15 meter tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Grounding 1 ohm kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 2 paket.
- Mounting kit for wireless radio kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 3 unit.
- Router with licensed Opr system tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Surge suppressor kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 5 unit.
- Surge Ethernet protector tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Instalasi radio backbone kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 3 paket.
- Instalasi kelistrikan kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 1 paket.
- Instalasi jaringan LAN kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 1 paket.
- Instalasi ereksi tower kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 2 paket
- Instalasi genset tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Wallmount cabinet 15 U jumlah sama dengan SPK/kontrak, tapi tidak sesuai spesifikasi karena tidak ada unit vertical power distributor panel 5 outlets.
- Cable tray (trucking 25 x 16 mm) tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Aplikasi monitor remote jaringan tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Integrasi perangkat SIAK dengan jaringan wireless tidak ditemukan pekerjaan/ barang sama sekali.
- Pelatihan sistem jaringan wireless tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.

atau dinyatakan dengan tabel sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan					Keterangan
			Auditor				selisih	
			SPK	Teluk Batang	Seponti	Dcapil KKU		Total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pulau Maya							
Pengadaan Komputer											
Komp. PC Branded Buildup	Unit	9.960.000	1				1	1	0		
Pengadaan Printer											
Printer Dot Matrik 24 pin	Unit	7.470.000	3	1	1	1		3	0		
Printer Inkjet	Unit	1.792.000	5	1	1	1	2	5	0		
Pengadaan Scanner											
Scanner	Unit	1.494.000	5	1	1	1	2	5	0		
Pengadaan Peralatan Jaringan Komp.											
Instalasi SIAK	Paket	3.187.200	1				0	0	1		
Switch Hub 8 Port	Unit	1.095.600	1				1	1	0		
Toolkit	Unit	996.000	3	0	0	0		0	3		
Point to Point Wireless Radio	Unit	10.956.000	11	1	2	1	0	6	5		2 unit berada di T.Melano, Menurut Ahli IT, harga satuan perunit Rp4.500.000,00
Tower Triangle 40 M	Unit	40.836.000	3	1	1	1		3	0		Tinggi P. Maya (35 m) T.Btg (25 m) Seponti (25 m)
Tower Monopole 15 M	Unit	15.936.000	2				0	0	2		
Grounding 1 Ohm	Paket	2.191.200	5	1	1	1	0	3	2		
Access point Management Module	Unit	15.438.000	1				1	1	0		
Mounting Kit for Wireless Radio	Unit	249.000	9	1	2	1	0	6	3		
Router with Licensed Opr System	Unit	3.984.000	4	0	0	0	0	0	4		
Surge Suppressor	Unit	896.400	8	1	1	1	0	3	5		
Surge Ethernet Protector	Unit	896.400	8	0	0	0	0	0	8		
Instalasi Radio Backbone	Paket	6.723.000	9	1	2	1	0	6	3		2 unit berada di Tlk. Melano.
Instalasi Kelistrikan	Paket	6.723.000	4	1	1	1	0	3	1		Harga satuan /paket menurut ahli IT Rp500.000
Instalasi Jaringan LAN	Paket	3.585.600	4	1	1	1	0	3	1		
Instalasi Ereksi Tower	Paket	6.274.800	5	1	1	1	0	3	2		Kurang sempurna, kawat (labrang) dikunci dgn kawat (labrang) juga
Solarcell Power System (Solarcell, Charger, Inverter, Dry Cell Battery, Instalasi)	Unit	17.928.000	3	0	1	0		3	0		Peruntukan P. Maya dialihkan ke Melano sdgkan Sponti dialihkan ke Dsn. Paya Itam
Instalasi Genset	Paket	8.964.000	3	0	0	0	0	0	3		
Switch 24 Port Rackmounted	Unit	1.344.600	3	1	1	1		3	0		
Wallmount Cabinet 15 U	Unit	3.585.600	3	1	1	1		3	0		Tidak sesuai spek (tdk ada unit vertical power distributor panel 5 outlets) harga satuan perunit Rp. 400.000
STV Cat 5E Cable	Rol	1.792.800	3	1	1	1		3	0		
RJ - 45 Connector	Kotak	547.800	4	1	1	1	1	4	0		Menurut Ahli IT harga satuan perkotak Rp150.000
Cable Tray (Trucking 25 x 16 mm)	Paket	10.756.800	1				0	0	1		
Aplikasi Monitor Remote Jaringan	Paket	15.238.800	3	0	0	0		0	3		
Integrasi Perangkat SIAK dg Jaringan Wireless	Paket	8.964.000	3	0	0	0		0	3		
Pelatihan Sistem Jaringan Wireless	Paket	4.482.000	3	0	0	0		0	3		
Pengadaan Software Komputer											
Windows XP profesional SP3	Paket	1.344.600	13					13	13	0	
Antivirus	Paket	488.000	13					13	13	0	



- Bahwa atas tidak sesuainya pekerjaan yang dilakukan dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak/SPK dan tidak selesainya pekerjaan proyek pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, namun di sisi lain pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh saksi FREDERICK POHAN, S.H. selaku Pengguna Anggaran dan telah diterima oleh CV. Rakanika yang mana Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktornya melalui Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening 1004008959, dan dana tersebut dicairkan tunai oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur CV. Rakanika, maka hal tersebut telah memperkaya Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA atau setidaknya dengan telah menerima pembayaran dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kayong Utara maka Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA selaku suami isteri bertambah kekayaannya, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara Nomor : SR-269/PW/14/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dengan berdasarkan :
 - Pekerjaan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu tidak pernah dinyatakan selesai dan tidak pernah ada penyerahan pekerjaan dari kontraktor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
 - Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan yang telah direncanakan, karena Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tidak dapat dioperasikan.
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN, Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dan saksi FREDERICK POHAN, S.H. maka Negara mengalami kerugian yang besarnya setelah dihitung oleh BPKP Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat disimpulkan terdapat kerugian keuangan Negara dengan perincian :

	uang	muka
• Pembayaran (30%)	Rp257.041.500,00	
Potongan pajak PPh Pasal 22	Rp 3.505.111,00	
Potongan pajak PPN	Rp 23.367.409,00	
Pembayaran uang muka setelah dipotong pajak	Rp230.168.980,00	
• Pembayaran termin 90,68 %	Rp505.008.400,00	
Potongan pajak PPh Pasal 22	Rp 6.886.478,00	
Potongan pajak PPN	Rp 45.909.855,00	
Pembayaran termin 90,68% setelah dipotong pajak	Rp452.212.067,00	
• Nilai Negara	Rp682.381.047,00	kerugian

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktur CV. Rakanika dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA yang telah menerima pembayaran pekerjaan yang belum dilaksanakan atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak/ SPK, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 602/185/SPK/DISDUKCAPIL /2011 tanggal 21 Juni tahun 2011 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpadu menyatakan :

Angka 4 huruf b butir 4 : penyedia barang mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Angka 4 huruf b butir 5 : penyedia barang mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak,

Angka 4 huruf b butir 7 : penyedia barang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) menyatakan "lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia
- 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (4) menyatakan "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktur CV. Rakanika dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Rakanika" Nomor : 9 tanggal 16 Maret 2009, secara bersama-sama dengan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dan bersama saksi FREDERICK POHAN, S.H. yang berdasarkan Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : 245 tanggal 10 Desember 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang/Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2011, ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2011 (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 atau setidaknya pada kurun waktu di tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Jln. Bhayangkara Nomor 24 Sukadana Kabupaten Kayong Utara, setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai yang turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada tahun anggaran 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara terdapat anggaran untuk pekerjaan pengadaan barang pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu, dengan pagu anggaran sebesar Rp873.250.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2011 dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tanggal 15 Maret 2011 dan sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi FREDERICK POHAN, S.H., dan saksi Uray Yosi Primadia, A.Md. sebagai Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Khairul Anam, Pejabat Pengadaan saksi Syarif Muhamad Riduansyah, A.Md. dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Kamarudin.
- Bahwa sebelum dimulai proses pelelangan pengadaan barang pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu oleh Pejabat Pengadaan, Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktur CV. Rakanika telah menyerahkan semua dokumen CV. Rakanika kepada Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dengan maksud untuk mengikuti lelang pengadaan barang dimana saja, termasuk untuk proses lelang pengadaan barang pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Dukcapil Kabupaten Kayong Utara dan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN menyetujui agar Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA mengikuti tender/pelelangan pekerjaan dengan cara memakai perusahaan CV. Rakanika, begitu pula semua hal yang berkaitan dengan proses penawaran dan dokumen penawaran dilakukan dan ditandatangani oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA, walaupun dalam dokumen bagian tanda tangan tetap tercantum nama Terdakwa I. NURHASLINDA binti

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADARI CHAIRUDDIN sebagai Direktur CV. Rakanika. Hal tersebut mereka lakukan karena antara Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA merupakan pasangan suami isteri dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA mempunyai perusahaan bernama PT. WARANGKA WIRABUANA, yang bergerak di bidang konstruksi, akan tetapi pekerjaan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu mengharuskan sub bidang pekerjaan Telematika, dikarenakan perusahaan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN yaitu CV. Rakanika bergerak di bidang Telematika, maka perusahaan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN CV. Rakanika yang digunakan oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA mengikuti proses pelelangan pekerjaan ini dengan harga penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	PENGADAAN KOMPUTER			
I.				
1.	Komputer PC Branded Build Up	1,00 Unit	9.960.000,00	9.960.000,00
	II. PENGADAAN PRINTER			
1.	Printer Dot Matrik 24 pin	3,00 Unit	7.470.000,00	22.410.000,00
2.	Printer Inkjet	5,00 Unit	1.792.000,00	8.960.000,00
	III. PENGADAAN SCANNER			
1.	Scanner	5,00 Unit	1.494.000,00	7.470.000,00
	IV. PENGADAAN UPS/STABILIZER			
1.	UPS 2000 VA	4,00 Unit	4.183.000,00	16.732.000,00
2.	Stabilizer 2000 VA	7,00 Unit	2.290.800,00	16.035.600,00
	V. PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER			
1.	Instalasi SIAK	1,00 Paket	3.187.200,00	3.187.200,00
2.	Switch Hub 8 port	1,00 Unit	1.095.600,00	1.095.600,00
3.	Toolkit	3,00 Unit	996.000,00	2.988.000,00
4.	Point to point Wireless Radio	11,00 Unit	10.956.000,00	120.516.000,00
5.	Tower Triangle 40 M	3,00 Unit	40.836.000,00	122.508.000,00
6.	Tower Monopole 15 M	2,00 Unit	15.936.000,00	31.872.000,00
7.	Grounding 1 ohm	5,00 Paket	2.191.200,00	10.956.000,00
8.	Access point management Module	1,00 Unit	15.438.000,00	15.438.000,00
9.	Mounting kit for wireless radio	9,00 Unit	249.000,00	2.241.000,00
10.	Router with licensed router opr.system	4,00 Unit	3.984.000,00	15.936.000,00
11.	Surge Supressor	8,00 Unit	896.400,00	7.171.200,00
12.	Surge Ethernet Protector	8,00 Unit	896.400,00	7.171.200,00
13.	Instalasi Radio back bone	9,00 Paket	6.723.000,00	60.507.000,00
14.	Instalasi kelistrikan	4,00 Paket	6.723.000,00	26.892.000,00
15.	Instalasi jaringan LAN	4,00 Paket	3.585.600,00	14.342.400,00
16.	Instalasi Ereksi Tower	5,00 Paket	6.274.800,00	31.374.000,00
17.	Solar cell power system (sollar cell, charger, inverter, dry cell)	3,00 Unit	17.928.000,00	53.784.000,00
18.	Instalasi Genset	3,00 Paket	8.964.000,00	26.892.000,00

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Switch 24 port Rackmounted	3,00 Unit	1.344.600,00	4.033.800,00
20.	Wallmount cabinet 15 U	3,00 Unit	3.585.600,00	10.756.800,00
21.	STV Cat 5 E Cable	3,00 Rol	1.792.800,00	5.378.400,00
22.	RJ-45 Connector	4,00 Kotak	547.800,00	2.191.200,00
23.	Cable Tray (Truncking 25 x 16 mm)	1,00 Paket	10.756.800,00	10.756.800,00
24.	Aplikasi monitor remote jaringan	3,00 Paket	15.238.800,00	45.716.400,00
25.	Integrasi perangkat SIAK dengan jaringan wireless	3,00 Paket	8.964.000,00	26.892.000,00
26.	Pelatihan sistem jaringan wireless	3,00 Paket	4.482.000,00	13.446.000,00
VI.	PENGADAAN SOTFWARE KOMPUTER			
1.	Windows XP Profesional SP3	13,00 Paket	1.344.600,00	17.479.800,00
2.	Anti Virus	13,00 Paket	448.000,00	5.824.000,00
	JUMLAH			778.914.400,00
	PPN 10 %			77.891.440,00
	TOTAL			856.805.000,00
Terbilang : delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah				

- Kemudian berdasarkan hasil evaluasi Pejabat Pengadaan, ditetapkanlah CV. Rakanika sebagai pemenang lelang karena berdasarkan evaluasi aritmatik sebagai penawar terendah kedua, berdasarkan evaluasi administrasi memenuhi persyaratan, berdasarkan evaluasi teknis juga memenuhi persyaratan karena bergerak di bidang jasa pengembangan aplikasi komputer komunikasi telemetrik, GIS, GPS, dan berdasarkan evaluasi kewajaran penawaran harga CV. Rakanika tidak melebihi harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner's estimate (OE) yang ditetapkan.
- Bahwa selanjutnya dibuatlah Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 602/185/SPK/DISDUKCAPIL/2011 tanggal 21 Juni tahun 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp856.805.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan nilai (PPN) 10 % Sebesar Rp77.891.440,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi Khoirul Anam dengan Direktur CV Rakanika yang ditandatangani oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA di atas nama Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN sebagai Direktur. Selanjutnya CV. Rakanika mulai mengerjakan proyek pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Dukcapil Kabupaten Kayong Utara dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA sebagai pelaksana pekerjaan yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur CV. Rakanika.
 - Bahwa setelah dimulai proyek pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Dukcapil Kabupaten Kayong Utara Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA bertindak seolah-olah

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



sebagai Direktur CV. Rakanika mengajukan permintaan pembayaran uang muka dengan surat permohonan uang muka yang pada bagian tanda tangan tercantum nama Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN, tetapi ditandatangani oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dengan surat nomor : 010/Rakanika-CV/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 sebesar 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp257.041.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA mengajukan permintaan pembayaran lagi yaitu untuk permintaan pembayaran termin 90,68 % dengan surat permohonan pada bagian tanda tangan tercantum nama Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN, dan tetap ditandatangani oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dengan surat nomor : 08/CR-RK/TRMJ/2011 tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp505.008.400,00 (lima ratus lima juta delapan ribu empat ratus rupiah). Bahwa atas permintaan pembayaran pekerjaan dari CV. Rakanika, baik permintaan pembayaran uang muka maupun permintaan pembayaran termin 90,68 % telah disetujui untuk dibayarkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi FREDERICK POHAN, S.H. tanpa melalui prosedur yang seharusnya, terutama untuk pembayaran termin 90, 68 %, karena saksi FREDERICK POHAN, S.H. tidak melakukan pengujian atas bukti penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA, bahkan menurut penilaian dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat *progress* pekerjaan baru mencapai 62,48 %.

Selanjutnya setelah uang pembayaran cair, baik untuk permohonan uang muka, maupun pembayaran termin 90,68 % masuk ke dalam rekening CV. Rakanika dengan nomor rekening 1004008959 melalui Bank Kalbar Cabang Pontianak, maka Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA lah yang mencairkan tunai atas sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN, karena buku cek CV. Rakanika diserahkan oleh Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN kepada Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA berikut dalam buku cek tersebut yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktur CV.



Rakanika, maka Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA tidak memperoleh kesulitan pada saat pencairan dana tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada bulan Juni 2012 yang dilakukan oleh tim gabungan antara BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, Ahli di bidang Informasi dan Teknologi, perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dan Kejaksaan Negeri Ketapang, ditemukan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Rakanika dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan CV. Rakanika, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan SPK/Kontrak antara lain :

Pekerjaan pengadaan peralatan jaringan komputer :

- Instalasi SIAK tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Tool Kit tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Point to point wireless radio kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 5 unit.
- Tower triangle 40 meter jumlah sama dengan Kontrak/SPK, tapi ketinggian tower bervariasi : di Pulau Maya 35 meter, di Teluk Batang 25 meter, di Seponti 25 meter (tanpa addendum)
- Tower monopole 15 meter tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Grounding 1 ohm kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 2 paket
- Mounting kit for wireless radio kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 3 unit.
- Router with licensed Opr system tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Surge suppressor kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 5 unit.
- Surge Ethernet protector tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Instalasi radio backbone kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 3 paket.
- Instalasi kelistrikan kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 1 paket.
- Instalasi jaringan LAN kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 1 paket.
- Instalasi ereksi tower kekurangan pekerjaan/barang sebanyak 2 paket
- Instalasi genset tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Wallmount cabinet 15 U jumlah sama dengan SPK/kontrak, tapi tidak sesuai spesifikasi karena tidak ada unit vertical power distributor panel 5 outlets.
- Cable tray (trucking 25 x 16 mm) tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Aplikasi monitor remote jaringan tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.
- Integrasi perangkat SIAK dengan jaringan wireless tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.



- Pelatihan sistem jaringan wireless tidak ditemukan pekerjaan/barang sama sekali.

atau dinyatakan dengan tabel sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan						Ket	
			Auditor					selisi		
			SPK	Teluk Batang	Seponti	Dcapil KKKU	Total			
			Pulau Maya					h		
Pengadaan Komputer										
Komp. PC Branded Buildup	Unit	9.960.000	1				1	1	0	
Pengadaan Printer										
Printer Dot Matrik 24 pin	Unit	7.470.000	3	1	1	1		3	0	
Printer Inkjet	Unit	1.792.000	5	1	1	1	2	5	0	
Pengadaan Scanner										
Scanner	Unit	1.494.000	5	1	1	1	2	5	0	
Pengadaan Peralatan Jaringan Komp.										
Instalasi SIAK	Paket	3.187.200	1				0	0	1	
Switch Hub 8 Port	Unit	1.095.600	1				1	1	0	
Toolkit	Unit	996.000	3	0	0	0		0	3	
Point to Point Wireless Radio	Unit	10.956.000	11	1	2	1	0	6	5	2 unit berada di T.Melano, Menurut Ahli IT, harga satuan perunit Rp4.500.000,00
Tower Triangle 40 M	Unit	40.836.000	3	1	1	1		3	0	Tinggi P.Maya(35 m) T.Btg (25 m) Seponti (25 m)
Tower Monopole 15 M	Unit	15.936.000	2				0	0	2	
Grounding 1 Ohm	Paket	2.191.200	5	1	1	1	0	3	2	
Access point Management Module	Unit	15.438.000	1				1	1	0	
Mounting Kit for Wireless Radio	Unit	249.000	9	1	2	1	0	6	3	
Router with Licensed Opr System	Unit	3.984.000	4	0	0	0	0	0	4	
Surge Suppressor	Unit	896.400	8	1	1	1	0	3	5	
Surge Ethernet Protector	Unit	896.400	8	0	0	0	0	0	8	
Instalasi Radio Backbone	Paket	6.723.000	9	1	2	1	0	6	3	2 unit berada di Tik. Melano.
Instalasi Kelistrikan	Paket	6.723.000	4	1	1	1	0	3	1	Harga satuan/paket menurut ahli IT Rp. 500.000
Instalasi Jaringan LAN	Paket	3.585.600	4	1	1	1	0	3	1	
Instalasi Ereksi Tower	Paket	6.274.800	5	1	1	1	0	3	2	Kurang sempurna, kawat (labrang) dikunci dgn kawat (labrang) juga
Solarcell Power System (Solarcell, Charger, Inverter, Dry Cell Battery, Instalasi)	Unit	17.928.000	3	0	1	0		3	0	Peruntukan P. Maya dialihkan ke Melano sdgkan Sponti dialihkan ke Dsn. Paya Itam
Instalasi Genset	Paket	8.964.000	3	0	0	0	0	0	3	
Switch 24 Port Rackmounted	Unit	1.344.600	3	1	1	1		3	0	
Wallmount Cabinet 15 U	Unit	3.585.600	3	1	1	1		3	0	Tidak sesuai spek (tdk ada unit vertical power distributor panel 5 outlets) harga satuan perunit Rp. 400.000
STV Cat 5E Cable	Rol	1.792.800	3	1	1	1		3	0	
RJ - 45 Connector	Kotak	547.800	4	1	1	1	1	4	0	Menurut Ahli IT harga satuan perkotak Rp. 150.000
Cable Tray (Trucking 25 x 16 mm)	Paket	10.756.800	1				0	0	1	
Aplikasi Monitor Remote Jaringan	Paket	15.238.800	3	0	0	0		0	3	



Integrasi Perangkat SIAK dg Jaringan Wireless	Paket	8.964.000	3	0	0	0	0	3
Pelatihan Sistem Jaringan Wireless	Paket	4.482.000	3	0	0	0	0	3
Pengadaan Software Komputer								
Windows XP profesional SP3	Paket	1.344.600	13				13	13
Antivirus	Paket	488.000	13				13	13

- Bahwa atas tidak sesuainya pekerjaan yang dilakukan dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak/SPK dan tidak selesainya pekerjaan proyek pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, namun di sisi lain pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh saksi FREDERICK POHAN, S.H. selaku Pengguna Anggaran dan telah diterima oleh CV. Rakanika yang mana Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktornya melalui Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening 1004008959, dan dana tersebut dicairkan tunai oleh Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA sebagai pelaksana pekerjaan yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur CV. Rakanika, maka hal tersebut telah menguntungkan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara nomor : SR-269/PW/14/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dengan berdasarkan :
 - Pekerjaan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu tidak pernah dinyatakan selesai dan tidak pernah ada penyerahan pekerjaan dari kontraktor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
 - Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan yang telah direncanakan, karena Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tidak dapat dioperasikan.
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN, Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dan saksi FREDERICK POHAN, S.H. maka Negara mengalami kerugian yang besarnya setelah dihitung oleh BPKP Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat disimpulkan terdapat kerugian keuangan Negara dengan perincian :

• Pembayaran (30%)	uang	muka
	Rp257.041.500,00	
Potongan pajak PPh Pasal 22	Rp	3.505.111,00
Potongan pajak PPN	Rp	23.367.409,00
Pembayaran uang muka setelah dipotong pajak	Rp	230.168.980,00
• Pembayaran termin 90,68 %	Rp	505.008.400,00
Potongan pajak PPh Pasal 22	Rp	6.886.478,00
Potongan pajak PPN	Rp	45.909.855,00
Pembayaran termin 90,68% setelah dipotong pajak	Rp	452.212.067,00
• Nilai Negara		kerugian Rp682.381.047,00

• Bahwa perbuatan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN selaku Direktur CV. Rakanika dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA yang telah menerima pembayaran pekerjaan yang belum dilaksanakan atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak/ SPK, bertentangan dengan kedudukannya selaku kontraktor dan ketentuan sebagai berikut :

- Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 602/185/SPK/DISDUKCAPIL /2011 tanggal 21 Juni tahun 2011 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara Terpadu menyatakan :

Angka 4 huruf b butir 4 : penyedia barang mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,

Angka 4 huruf b butir 5 : penyedia barang mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 4 huruf b butir 7 : penyedia barang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) menyatakan "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) menyatakan "lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 89 ayat (4) menyatakan "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Membebaskan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
- 3 Menyatakan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan (khusus untuk Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dikurangi selama Terdakwa ditahan).
- 5 Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
- 6 Mewajibkan para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp682.381.047,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah), jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan enam (enam) bulan.
- 7 Menetapkan barang bukti :
 - 1 Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA.2011 Disdukcapil ;
 - 2 Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - 3 Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.1736/SP2D/DUKCAPIL/2011 tanggal 01 Juli 2011 ;
 - 4 Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.2926/SP2D/LS/DUKCAPIL/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;
 - 5 Copy Surat Perjanjian Kerja No. 602/185/SPK/DISDUKCAPIL/2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Copy Dokumen Pengadaan No.602/PPBJ/DISDUKCAPIL-KKU/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;

7 Copy Dokumen HPS/OE ;

8 Copy Dokumen penawaran : CV. Rakanika, CV. RAJA, CV. USRING ;

9 Asli Dokumen Pengadaan lelang (Dokumen proses lelang) ;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa FREDERICK POHAN, S.H. bin Y. POHAN

8 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK /Pid. B/200 /PN. tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA membayar uang pengganti sebesar Rp.682.381.047,00 (Enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Memerintahkan Terdakwa II. APRIFIAN bin Rd,SUTARYA tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2011 Disdukcapil ;
 - 2 Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - 3 Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.1736/SP2D/DUKCAPIL/2011 tanggal 01 Juli 2011 ;
 - 4 Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.2926/SP2D/LS/DUKCAPIL/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;
 - 5 Copy Surat Perjanjian Kerja No. 602/185/SPK/DISDUKCAPIL/2011 ;
 - 6 Copy Dokumen Pengadaan No.602/PPBJ/DISDUKCAPIL-KKU/2011 tanggal 26 Mei 2011;
 - 7 Copy Dokumen HPS/OE;
 - 8 Copy Dokumen penawaran : CV. Rakanika, CV. RAJA, CV. USRING;
 - 9 Asli Dokumen Pengadaan lelang (Dokumen proses lelang) ;

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 8 Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No. 30/Pid.Sus/2013/PT. PTK. tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 08/Pidsus/Tipikor/2013/PN.PTK tanggal 11 Juli 2013, sepanjang mengenai pidana



tambahan terhadap Terdakwa II berupa pembayaran uang pengganti, sehingga menjadi :

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA membayar uang pengganti sebesar Rp192.431.455,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan yang selebihnya ;
 - Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa II ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan Rumah;
 - Memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan Rutan ;
 - Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid.TP. KORUPSI/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid. TP.KORUPSI/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07



November 2013 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2013 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 November 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 November 2013 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 November 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 November 2013 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 04 November 2013 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 07 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) maka hak untuk mengajukan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan dan undang-undang;

- Bahwa sesuai Pasal 197 KUHP pada ayat (1) huruf d dan f, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pontianak tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan dan tidak mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dimana akan diuraikan sebagaimana dimaksud dibawah ini;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Regno 767 K/Pid/1983 tanggal 11 November 1993 masalah berat ringannya pidana bukan merupakan kasasi. Namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pontianak dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan pidana yang ditentukan undang-undang sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 1974 dan putusan Mahkamah Agung Regno 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984;
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat atas pidana penjara yang diputuskan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pontianak yang hanya mempidana ia Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan Terdakwa II. Aprifian bin Rd. Sutarya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. Aprifian bin Rd. Sutarya dengan membayar uang pengganti sebesar Rp192.431.456,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, padahal tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan (khusus Terdakwa II. Aprifian bin Rd. Sutarya dikurangi selama Terdakwa ditahan) dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta mewajibkan para Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp682.381.047,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, karena dalam hal ini terungkap fakta persidangan dari keterangan para saksi, ahli serta alat bukti surat berupa hasil audit/hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : SR-269/PW 14/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012, bahwa Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin dan Terdakwa Aprifian bin Rd. Sutarya sama sekali tidak ada itikad baik untuk mengganti/mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp682.381.047,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah) sampai dengan perkaranya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pontianak;

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat atas pidana bahwa hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin dan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II. Aprifian bin Rd. Sutarya terlampau ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan pidana paling lama 20 (dua puluh tahun), dan dengan dijatuhkannya pidana tersebut, masyarakat terutama penggiat anti korupsi menganggap belum mencerminkan keadilan. Di dalam penegakan hukuman harus memperhatikan nilai-nilai keadilan serta keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan kata lain putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut belum mencerminkan tujuan hukum, baik dari segi keadilan, edukatif, preventif, korelatif maupun dari segi represif. Walaupun pada hakekatnya penjatuhan hukuman bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, namun kita diketahui bahwa penjatuhan hukuman atau pidana merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat maupun menangkal trend kejahatan dalam masyarakat, sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan merupakan penangkal bagi lajunya kejadian serupa yakni perbuatan korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*;

- Bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya “Satu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia” pada halaman 94 menyatakan sebagai berikut :

Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim atau Pengadilan mempunyai dua tujuan yaitu :

Pertama	:	untuk menakut-nakuti orang lain, agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan;
Kedua	:	untuk memberikan pelajaran kepada siterhukum agar supaya tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Agung yang mulia bahwa apa yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak bahwa saya Terdakwa I mengetahui tentang pekerjaan pembangunan SIAK di Kabupaten Kayong Utara karena diberitahu oleh suami saya Terdakwa II tidaklah benar itu sudah disampaikan pada sidang di Pengadilan Negeri Pontianak tetapi Penuntut Umum tetap menyimpulkan atau merekayasa seolah-olah saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin mengetahuinya dari suami saya Terdakwa II dalam pergaulan sehari-hari, bahwa sebenarnya saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin, memang tahu suami saya bekerja di Kabupaten Kayong Utara tetapi apa yang menjadi pekerjaan suami saya secara detail tidak pernah

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



saya ketahui karena pekerjaan saya hanyalah ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan suami di rumah, mengenai masalah tanggung jawab sebagai direktur pun memang tidak pernah ada penyerahan dari saya Terdakwa I kepada suami saya Terdakwa II, jadi disini memang tidak ada keterlibatan oleh saya Terdakwa I mengenai hal tersebut di atas, karena saya Terdakwa I pun tidak pernah menandatangani surat menyurat yang menyangkut pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rakanika, kalau boleh saya simpulkan sebenarnya CV. Rakanika beroperasi pun tanpa sepengetahuan saya Terdakwa I jadi dimana letak keterlibatan saya Terdakwa I, dan apakah sudah sepatutnya saya dihukum atas perbuatan yang tidak pernah saya Terdakwa I lakukan mohon kiranya Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dapat mempertimbangkan hal tersebut di atas;

Majelis Hakim Agung yang mulia bahwa berdasarkan uraian dakwaan oleh Penuntut Umum yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana tersebut di atas akan saya uraikan sebagai berikut :

- 1 ... sebelum dimulai proses pelelangan Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin selaku Direktur CV. Rakanika telah menyerahkan semua dokumen CV. Rakanika kepada Terdakwa II. Aprifian bin R. Sutarya, B.A. dengan maksud untuk mengikuti lelang pengadaan barang dimana saja termasuk untuk proses lelang SIAK;
- 2 ... Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin telah menyetujui Terdakwa II. Aprifian bin R. Sutarya, B.A. untuk mengikuti tender/pelelangan pekerjaan dengan cara memakai nama perusahaan CV. Rakanika menyetujui semua hal yang berkaitan dengan proses penawaran dan dokumen penawaran dilakukan dan ditandatangani oleh Terdakwa II. Aprifian bin R. Sutarya, B.A. walaupun bagian tanda tangan tetap tercantum nama Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin;
- 3 ... setelah uang pembayaran cair, maka Terdakwa II. Aprifian bin Sutarya, B.A. lah yang mencairkan tunai atas sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin karena buku cek CV. Rakanika diserahkan Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin kepada Terdakwa II. Aprifian bin R. Sutarya, B.A. dan dalam buku cek tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin sebagai Direktur CV. Rakanika;

Bahwa dari uraian dakwaan tersebut, saya Terdakwa I merasa bingung dari mana Penuntut Umum bisa mengarang cerita sedemikian rupa, karena hal yang sebenarnya



sangatlah jauh berbeda dan tidaklah seperti yang diuraikan dalam dakwaan, karena kejadian yang sebenarnya terjadi sudah disampaikan dalam persidangan, yaitu sebenar dalam Akta Notaris memang saya lah sebagai Direktur CV. Rakanika ini berawal dari suami saya yaitu Terdakwa II. Aprifian bin R. Sutarya, B.A. sudah mempunyai PT. Warangka Wirabuana yang bergerak di bidang kontruksi, sementara CV. Rakanika bergerak dibidang Telematika, sehingga menurut suami saya Terdakwa II, dikarenakan aturan tidak boleh satu mempunyai beberapa perusahaan, akhirnya sayalah yang menandatangani dalam Akta Notaris tersebut sebagai Direktur, tetapi setelah itu tidak pernah saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin menandatangani apapun yang berkaitan dengan CV. Rakanika tersebut sudah tidak digunakan lagi, tetapi ternyata CV. Rakanika tetap beroperasi dan itu dilakukan oleh suami saya tanpa surat kuasa dari saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin;

Bahwa saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin hanyalah sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaan sehari-hari adalah mengurus keluarga, suami dan anak-anak bahkan bila saya tetap dianggap sebagai Direktur CV. Rakanika yang harus bertanggungjawab dalam masalah pekerjaan pembangunan SIAK di Kabupaten Kayong Utara ini bagaimana mungkin, sementara mengenai aturan barang dan jasa pun saya tidak memahami dan tidak mengerti sama sekali;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut tentulah tidak benar dakwaan dari Penuntut Umum bila menyatakan ... “sebelum dimulai proses pelelangan Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin selaku Direktur CV. Rakanika telah menyerahkan semua dokumen CV. Rakanika kepada Terdakwa II. Aprifian bin R. Sutarya, B.A. dengan maksud untuk mengikuti lelang pengadaan barang dimana saja, termasuk untuk proses lelang SIAK”;

- Bahwa yang sebenarnya terjadi semua dokumen CV. Rakanika suami sayalah yang lebih mengetahui, dan tidak perlu ada penyerahan dokumen dari saya kepada suami, karena saya tidak mengetahui urusan yang berkaitan dengan CV. Rakanika, karena hal itu pun bukan urusan saya karena yang menjadi urusan saya adalah mengurus anak-anak, suami dan keluarga, segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan selalu dikerjakan oleh suami saya Terdakwa II di kantor, bukan di rumah tempat tinggal kami;

Bahwa mengenai hal persetujuan saya untuk suami saya dalam hal ... Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin telah menyetujui Terdakwa II. Aprifian bin R. Sutarya, B.A. untuk mengikuti tender/pelelangan pekerjaan dengan cara memakai perusahaan CV. Rakanika, menyetujui semua hal yang berkaitan dengan proses



penawaran dan dokumen penawaran dilakukan dan ditandatangani oleh Terdakwa II. Aprifian bin R. Sutarya, B.A. walaupun dalam bagian tanda tangan tetap tercantum nama Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin..”;

- Bahwa semua hal mengenai CV. Rakanika suami saya yang lebih mengetahui, karena saya memang tidak pernah mengetahuinya apalagi memberi persetujuan lisan atau tertulis dari saya mengenai aktivitas CV. Rakanika, dan saya tidak pernah mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan suami saya Terdakwa II;

Bahwa mengenai ...” setelah uang pembayaran cair, maka Terdakwa II. Aprifian bin R. Sutarya, B.A. yang mencairkan tunai atas sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin karena buku cek CV. Rakanika diserahkan Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin kepada Terdakwa II. Aprifian bin Sutarya, B.A. dan dalam buku cek tersebut sudah dibubuhi tanda tangan Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin sebagai Direktur CV. Rakanika ...”;

- Bahwa di depan persidangan sudah dijelaskan bahwa mengenai rekening CV. Rakanika pun suami yang lebih mengetahui, dalam arti specimen tanda tangan saya di buku cek juga dipalsukan, tanpa saya mengetahui hal tersebut, maka dengan demikian tidak perlu ada persetujuan dari saya pun uang proyek bisa di cairkan;

Jadi dengan demikian, uraian dakwaan Penuntut Umum mengenai keterlibatan saya ataupun yang coba-coba dikaitkan dengan saya oleh Penuntut Umum tentunya jauh dari kebenaran yang sesungguhnya dalam kenyataan, bahkan seadainya pun Jaksa Penuntut Umum tetap merasa benar dengan uraian peranan saya dalam surat dakwaan, yang perlu dipertanyakan siapa saksi yang memperkuat argument Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena sepengetahuan saya selama mengikuti sidang ini dari awal sampai pembacaan surat tuntutan tidak pernah Penuntut Umum menghadirkan saksi yang dapat memperkuat argument peranan saya seperti yang diuraikan panjang lebar dalam surat dakwaan tersebut, maka mungkin sudah sewajarnya apabila saya menyatakan Jaksa Penuntut Umum hanya mendasar pada asumsi pemikirannya saja sekedar untuk mengait-ngaitkan saya dalam masalah yang sebenarnya suami saya Terdakwa II yang lebih mengetahui tentang pekerjaan Pembangunan SIAK di Kabupaten Kayong Utara ini, tentu akan sangat berbeda apabila saya ikut berperan aktif/pasif dalam urusan suatu pekerjaan, maka apabila sesuatu hal terjadi penyimpangan pada pekerjaan tersebut, saya akan rela dan akan bertanggungjawab, akan tetapi kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia perlu diketahui dan pertimbangan, sekali lagi saya utarakan saya hanyalah ibu

32



rumah tangga biasa, segala aktifitas suami sebagai kontraktor tidaklah pernah saya ikut mencampuri, jadi seandainya dalam pekerjaan pembangunan SIAK di Kabupaten Kayong Utara ini saya diminta harus ikut bertanggung jawab saya bisa memasrahkan kepada Tuhan Yang Maha mengetahui dan maha adil;

Mengenai uraian dakwaan oleh Penuntut Umum yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak tentang unsur yang coba dikaitkan dengan saya Terdakwa I. Nurhaslinda bin Kadari Chairuddin akan coba saya uraikan sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tau suatu korporasi;
- 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;
- 6 Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

- 1 Setiap orang

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terhadap unsur “setiap orang” disini adalah sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan primair, oleh karenanya untuk tidak membuat pengulangan yang bersifat sia-sia dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.1.1 “setiap orang” dalam dakwaan primiar, dianggap dan berlaku pula sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Keberatan Terdakwa I :

Bahwa orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Unsur “setiap orang” tidak dapat ditunjukkan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur “setiap orang” harus dibuktikan dulu unsur lainnya. Karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur lainnya. Dan apabila ini telah terpenuhi maka unsur “setiap orang” menunjukkan

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” tidak terpenuhi pula;

- 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa elemen unsur “tujuan” adalah unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat yang merupakan sekaligus tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau korporasi;

Bahwa mengenai orang lain pengertiannya adalah subjek atau orang diluar diri Terdakwa, sedangkan korporasi sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Bahwa menguntungkan bukan berarti sama dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Menguntungkan juga berarti setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan tersebut hampir bersifat harta kekayaan atau setidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan. Jadi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi dan mendapatkan untung merupakan tujuan dari pelaku;

Bahwa unsur “dengan tujuan” yang berarti semua kata-kata setelah frasa “dengan tujuan” adalah dilakukan dengan sengaja. Tidak bisa dengan kelalaian. Dengan menguntungkan pastilah dilakukan dengan sengaja berarti mengetahui dan atau menghendaki. Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Semua perbuatan yang dilakukan itu diketahui pelaku dengan sadar serta menginsafi akan akibat yang timbul;

Bahwa menurut M.v.T unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki mengetahui). Hoge Raad mengartikan perkataan “*willens*” atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu “*wetens*” atau mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki. (bandingkan dengan pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 286);



Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang unsur dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini telah terpenuhi;

Keberatan Terdakwa I :

Bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim pada amar putusan didakwa primer pada halaman 68 alinea ke 2 (dua) yang menyatakan bahwa uang yang diterima kontraktor sudah dibelanjakan barang oleh karena itu Hakim berpendapat tidak memungkinkan bahwa para Terdakwa untuk menambah atau merubah kekayaan atau menjadi lebih kaya (lagi), ataupun menjadikan Terdakwa yang belum kaya menjadi kaya;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan unsur ini hanya memfokuskan kepada penerimaan pembayaran proyek oleh suami saya, karena memang tidak ada fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa saya ikut menerima atau menikmati uang proyek tersebut balik secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan diri sendiri;

Bagaimana mungkin saya bisa dikaitkan seperti ini karena saya tidak pernah mengetahui apapun secara teknis dalam pekerjaan pembangunan SIAK di Kabupaten Kayong Utara ini, dari proses awal hingga akhir pekerjaan pembangunan SIAK di Kabupaten Kayong Utara dan saya tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dan memang tidak mengetahuinya sama sekali, dan saya mengetahui setelah terjadi permasalahan ini;

Bagaimana mungkin saya dituduh dan sekarang sudah divonis diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini sementara saya tidak melakukannya sama sekali, walaupun perlu pembuktian saya rela untuk diperiksa harta apa saja yang saya miliki selama ini, karena kenyataannya memang saya dan keluarga belum memiliki harta apa-apa, rumah tinggal kami juga punya alm. Orang tua saya, itu juga masih agunan di Bank dan mungkin tidak lama lagi akan dilelang karena kami tidak dapat membayar angsuran selama suami saya Terdakwa II ditahan, jadi saya mohon Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang mulai dapat kiranya mempertimbangkan apakah mungkin saya yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi dan dengan hasil korupsi tersebut saya menjadi kaya, sementara kenyataannya kehidupan saya dan keluarga masih tidak mempunyai apa-apa;



Maka saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin berpendapat unsur dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini, tidak terpenuhi;

- 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Dakwaan Penuntut Umum :

Bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci keadaan sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut :

- 1 Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;
- 2 Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan;
- 3 Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut :

- 1 Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan;
- 2 Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;
- 3 Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Bahwa oleh karena substansi unsur pasal ini bersifat alternatif dengan kata “atau”, maka dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut, menjadikan unsur pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti, sub unsur mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga unsur pasal di atas telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur pasal di atas;

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan dengan pelaku, peluang mana yang tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku;



Bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat atau jabatan;

Bahwa R. Wijono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan UU Tipikor, edisi kedua, Sinargrafika, Jakarta, 2009. Hal 51-52);

Bahwa pekerjaan proyek dilakukan Terdakwa II. Aprifian bin Rd. Sutarya yang berdasarkan audit BPKP progress pekerjaan hanya mencapai 62,48% sedangkan pembayaran yang diterima mencapai 90,68% dan Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin mengetahui hal tersebut dari pergaulan suami isteri, yaitu suaminya sedang mengerjakan proyek di KKU, dan Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin hanya mendiamkan tanpa berusaha mencegah pemalsuan tanda tangan dirinya selaku Direktur CV. Rakanika oleh suaminya;

Bahwa oleh karenanya perbuatan para Terdakwa telah memenuhi arti menyalahgunakan kesempatan yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku Tipikor peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yuridis di atas Majelis Hakim menolak kontra memori banding dari Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin dan menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Keberatan Terdakwa I :

Bahwa dalam menguraikan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menurut saya kembali hanya berasumsi dari pemikiran semata untuk mengait-ngaitkan keterlibatan dan tanggung jawab saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin yang sebenarnya tidak mengetahui apa-apa dalam pekerjaan pembangunan SIAK di Kabupaten Kayong Utara, dan apabila dikaitkan dengan uraian saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin dianggap mendiamkan tanpa berusaha

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



mencegah pemalsuan tanda tangan saya oleh suami saya, perlu dijelaskan bahwa suami saya selalu mengerjakan pekerjaannya di kantornya dan saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan suami saya apalagi mengenai pemalsuan tanda tangan, saya hanya mengerjakan urusan rumah tangga mengurus keluarga, suami dan anak-anak jadi apakah adil bila saya dipaksa ikut bertanggungjawab dan dianggap mengetahui pemalsuan ini?? Begitu pula dalam kaitan saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin dianggap sebagai Direktur yang membiarkan suami saya mengerjakan pekerjaan tidak benar namun menerima pembayaran, perlu diketahui seandainya saja saya mengetahui hal tersebut, sebagai istri dan sebagai manusia yang beragama sudah seharusnya saya mencegah hal tersebut, namun perlu saya tegaskan kembali semua yang dilakukan suami saya yang berkaitan dengan pekerjaannya selalu dilakukan di kantor yang saya tidak mengetahuinya sama sekali dan saya sebagai isteri tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan suami saya, jadi bagaimana mungkin saya mengetahui tentang hal ini?;

Bahwa menurut saya tidaklah tepat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan diberlakukan untuk saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin karena setahu saya penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional. Kalaupun Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memaksakan unsur ini perlu dijelaskan disini bahwa posisi “saya memang secara administrasi adalah Direktur CV. Rakanika” tetapi dari awal pendirian sampai timbul masalah ini saya sama sekali tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan perusahaan CV. Rakanika jadi bagaimana mungkin saya dikenakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang kenyataannya bila saya tidak menandatangani apapun atau tidak memberikan surat kuasa kepada siapapun berarti saya tidak pernah melakukan apapun atau menyuruh siapapun untuk menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin sebagai Direktur, jadi menurut saya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak dapat terpenuhi/terbukti dilakukan oleh saya;

4 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Dakwaan Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara yuridis kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. (lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Bahwa sesuai dengan perumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara tidaklah harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terdapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih dahulu perlu diperjelas beberapa pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur di atas;

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi kurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan sub unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal milik pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan perekonomian Negara” adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atas perekonomian Negara menjadi berkurang;

Bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (penjelasan umum Undang-Undang No, 31 Tahun 1999);

Bahwa untuk menentukan kerugian Negara menurut Hakim Agung Komariah Emong Sapardja, “cara yang dapat ditempuh adalah menghadirkan ahli yang dapat menyatakan bahwa terdapat kerugian Negara atau perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Berarti bahwa pekerjaan BPK atau BPKP harus diterima Hakim sebagai pembuktian yang tidak boleh diragukan ...” (Komariah Emong Sapardja, perbuatan melawan hukum dalam sejarah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, artikel, sumber)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, surat maupun keterangan para Terdakwa sendiri yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hasil audit/hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP perwakilan Kalimantan Barat Nomor : SR-269/PW14/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang menyimpulkan pekerjaan kontraktor baru terselesaikan 62,48% bila dikaitkan dengan keterangan saksi Uray Yossi Primadia, A.Md. selaku bendahara pengeluaran Disdukcapil, Supardi, A.Md. selaku bendahara umum daerah, Terdakwa II. Aprifian dan dengan telah ditandatanganinya oleh saksi Frederick Pohan, S.H. bin Y. Phan selaku pengguna anggaran Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1736 /SP2D/DUKCAPIL/2011 tanggal 01 Juli 2011 untuk pembayaran uang muka 30% senilai Rp257.041.500,00 dan Surat Pencairan Dana No : 2926/SP2D/LS/DUKCAPIL/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan terbayarkannya uang proyek sebesar 90,68% senilai Rp682.381.047,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah);



Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana terhadap unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Keberatan Terdakwa I :

Bahwa tidak ada fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin ikut menerima atau menikmati uang dari pekerjaan pembangunan SIAK di Kabupaten Kayong Utara tersebut baik secara langsung atau tidak langsung seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin seolah-olah telah menerima pembayaran pekerjaan tersebut sebanyak dua tahap, (tahap satu) uang muka pekerjaan sebesar 30% dari nilai kontrak setelah dipotong dengan pajak-pajak yang berlaku sebesar Rp230.168.980,00 dan (tahap kedua) progress pekerjaan sebesar 90,68% dari nilai kontrak setelah dipotong dengan pajak-pajak yang berlaku sebesar Rp455.212.067,00 jadi total keseluruhan dan pekerjaan yang sudah ditarik sebesar Rp682.381.047,00 dan saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin divonis menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, bagaimana mungkin itu bisa terjadi sementara saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin tidak pernah sama sekali menandatangani ataupun memberi surat kuasa kepada siapapun untuk melakukan itu semua karena sehari-hari yang saya lakukan hanya aktifitas seperti ibu-ibu rumah tangga kebanyakan, mengurus suami dan anak-anak saya. Jadi menurut saya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak dapat terpenuhi/terbukti dilakukan oleh saya;

5 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan Dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan isi dan substansi dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang oleh Penuntut Umum dijunctokan pada pasal dakwaan Terdakwa, yang berbunyi :

“dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan tersebut di atas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a Yang melakukan (*pleger*);
- b Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);



Bahwa menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, “Hukum Pidana” bagian 3 tentang percobaan dan penyertaan pada halaman 81, menyebutkan bahwa, “pembuat, dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu, jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak boleh satu peserta akan tetapi oleh rangkaian semua peserta”;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No. 1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan serta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- 3 Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana terhadap unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Keberatan Terdakwa I :

Bahwa saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin sangat merasa keberatan terhadap kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim karena dari fakta-fakta di persidangan sudah jelas dari awal sama sampai timbul masalah ini saya Terdakwa Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin sama sekali tidak mengetahui apa-apa, tidak pernah menandatangani apapun, tidak pernah memberi surat kuasa kepada siapapun untuk menjalankan perusahaan tersebut artinya disini saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin tidak pernah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum maka untuk itu menurut pendapat saya bahwa, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tidak dapat terpenuhi/terbukti dilakukan oleh saya;



6 Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Dakwaan Penuntut Umum :

Bahwa yang dimaksud melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah adanya satu kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sama jenisnya dan secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, sedangkan mengenai tenggang waktu terjadinya perbuatan tersebut adalah terlalu lama;

Bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 (1) ke 1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 18 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana, “melakukan korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Keberatan Terdakwa I :

Bahwa menurut saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin, dalam perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) pada dasarnya ada beberapa “tindak pidana” yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dipandang sebagai “satu” tindak pidana yang terjadi secara berlanjut. Untuk dapat dikatakan ada “perbuatan berlanjut” beberapa tindak pidana tersebut harus terjadi karena satu keputusan kehendak, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak boleh sama, dan perbuatan-perbuatan tersebut sama atau sama jenisnya. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan *tempus* dan *delicti* sendiri-sendiri, tetapi karena lahir dari satu keputusan kehendak dipandang sebagai “perbuatan berlanjut”;

Bahwa menurut Majelis Hakim dan Penuntut Umum, saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin melakukan serangkaian dikualifisir sebagai “melawan hukum”. Namun demikian, masing-masing perbuatan tersebut “bukan perbuatan final

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



yang telah berdiri sendiri-sendiri”. Berdasarkan hal ini maka sebenarnya konstruksi dakwaan yang menjunctokan Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak akan dapat dibuktikan, karena sebenarnya perbuatan saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin tidak pernah melakukan tindak pidana apapun dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai timbul masalah ini, karena intinya saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam aktivitas yang berkenaan dengan CV. Rakanika karena saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin tidak pernah menandatangani apapun apa lagi memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk menjalankan perusahaan tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun tindak pidana yang saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin lakukan disini, dan menurut saya unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, tidak dapat terpenuhi/terbukti dilakukan oleh saya;

Majelis Hakim Agung yang saya muliakan; bahwa keterangan para saksi-saksi di persidangan sudah dapat membuktikan tidak adanya keterkaitan atau keterlibatan saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan pembangunan SIAK di Kabupaten Kayong Utara atau bisa juga disimpulkan permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin karena faktanya saya memang tidak pernah melakukan apapun yang berhubungan dengan aktivitas CV. Rakanika apalagi memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk menjalankan aktivitas CV. Rakanika tersebut, dan saya adalah ibu rumah tangga yang pekerjaannya mengurus keluarga, suami dan anak-anak yang tidak tahu dan mengerti dengan semua permasalahan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya Terdakwa I. Nurhaslinda binti Kadari Chairuddin dan divonis oleh Majelis Hakim seperti amar putusan tersebut di atas;

Majelis Hakim Agung yang saya muliakan; bahwa berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi ini, sejak dari pemberitaan media massa, sejujur kami sekeluarga sudah sangat terpukul, apalagi saya yang setiap hari mengurus anak-anak sekolah yang tentunya bersosialisasi dengan ibu teman anak-anak saya, mereka bertanya se korup itukah ibunya, padahal teman-teman orang tua di sekolah pun mengetahui seandainya saya diberitakan sebagai Direktur CV. Rakanika saya bukanlah wanita karir seperti halnya Neneng isteri Nazarudin, saya bukanlah wanita karir seperti Angelia Sondakh, ataupun Anyin, terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi, saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa mengenai pekerjaan



tersebut, sudah pantaskah saya dihukum sebagai koruptor yang sebenarnya tidak saya lakukan dan tidak pernah saya ketahui??. Mohon Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang saya muliakan untuk mempertimbangkannya;

Bagaimana perasaan anak-anak saya yang kelak bila mereka sudah dewasa dan mengerti ataupun berusaha tidak mengerti keadaan ibunya sekarang ini, tentunya mereka sudah dicap sebagai anak dari pasangan dari suami isteri yang melakukan tindak pidana korupsi, padahal seandainya mereka mengerti akan posisi saya, mudah-mudahan mereka bisa memahami keadaan saya yang sebenarnya;

Majelis Hakim Agung yang saya muliakan, apalah jadinya keluarga dan anak-anak ketika saya dan suami harus menjalani hukuman secara bersamaan di dalam tahanan sementara saya masih mempunyai anak-anak kecil usia sekolah :

- 1 Ragil Arsyanda masih duduk di kelas 2 SMP;
- 2 Kamiya Amalia Fitri masih duduk di kelas 1 SMP;
- 3 Nindya Damaya Pavita masih duduk di kelas 4 SD;
- 4 Sulta Kaffi Aliyan masih duduk di kelas 1 SD;

Mereka masih membutuhkan bimbingan juga arahan dari kedua orang tuanya dan harus dibiayai untuk kehidupan dimasa depannya, oleh karena tanpa maksud mendahulukan takdir Tuhan ataupun berusaha mencari alasan pembenar mengelak dari masalah yang sebetulnya memang tidak saya lakukan dan tidak saya pahami, semoga Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dapat mempertimbangkan dan memutuskan kasus ini seadil-adilnya dari segi kearifan sebagai Hakim, dan sebagai manusia biasa, bahwa saya hanya dapat berdoa semoga kebenaran dapat diungkapkan, karena kebenaran mutlak adalah datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap keberatan Terdakwa I :

- Keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa I, keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa I mengetahuinya hanya sekedar pergaulan suami istri yakni suaminya Terdakwa II sedang mengerjakan proyek di Kabupaten Kayong Utara dan selebihnya Terdakwa I tidak mengetahui apa-apa (Putusan Pengadilan Negeri hal. 133);



- Bahwa *Judex Facti* ternyata telah salah dalam mengkualifikasi fakta hukum di persidangan sehingga kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveeir*) sehingga tidak cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I, oleh karenanya ternyata sesuai fakta hukum persidangan yang terungkap telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa II sejak proses mengikuti pelelangan/tender untuk pekerjaan pengadaan barang pembangunan dan pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan cara memakai nama perusahaan CV. Rakanika dimana Terdakwa I selaku Direktur, tidak mengetahuinya;
- Bahwa dokumen yang berkaitan dengan proses penawaran dan dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II dengan cara memalsukan tanda tangan Terdakwa I sebagai Direktur CV. Rakanika, dan dilakukan Terdakwa II karena Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah CV. Rakanika ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian dibuat kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 21 Juni 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp856.805.000,00 termasuk PPN 10% sebesar Rp77.891.440,00 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. Rakanika yang ditandatangani Terdakwa II memalsukan tanda tangan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui hanya sekedar hubungan sebagai suami istri dengan Terdakwa II yang sedang mengerjakan proyek *a quo*, namun Terdakwa I tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan pembiaran sebagai perbuatan yang dilakukan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II sejak awal proses persiapan penawaran hingga penetapan pemenang lelang dan pencairan anggaran serta menerima uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa II dengan cara memalsukan dokumen termasuk memalsukan tanda tangan Terdakwa I pada dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran, dengan



demikian maka yang harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut adalah Terdakwa II, dan bukan Terdakwa I sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa oleh karena ternyata yang menandatangani kontrak kerja dan SPP tersebut adalah Terdakwa II secara tidak sah tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan Kontrak Kerja atau SPK yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2011, dan bukan dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Permohonan Kasasi Terdakwa I beralasan untuk dikabulkan karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Keberatan Jaksa Penuntut Umum :

- a Terlepas dari alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan menyatakan unsur “memperkaya diri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi dalam dakwaan primair karena uang yang telah diterima Terdakwa II sudah dibelanjakan semua untuk barang sehingga menurut Majelis *Judex Facti* tidak mungkin para Terdakwa menambah atau merubah kekayaan atau untuk menjadi lebih kaya ataupun menjadi Terdakwa yang belum kaya menjadi kaya;
- b Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata dalam pertimbangannya Terdakwa II telah terbukti menerima aliran uang anggaran proyek pembangunan dan pengoperasian SIAK melalui dua kali tahap pencairan anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp856.805.000,00 yaitu masing-masing tahap pertama untuk uang muka 30% tanggal 01 Juli 2011 dengan nilai sebesar Rp257.041.500,00 kemudian tahap kedua untuk kegiatan pekerjaan 90,68% tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp505.008.400,00 sehingga seluruhnya uang yang telah diterima oleh Terdakwa II sebesar Rp762.049.900,00 namun uangnya sudah dibelanjakan semua oleh Terdakwa II untuk membeli barang sementara pekerjaan belum selesai;

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



- c Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan unsur memperkaya diri atau orang lain, atau korporasi tidak terpenuhi, karena uang yang diterima Terdakwa tersebut sudah dibelanjakan barang sehingga Terdakwa II tidak mungkin menambah atau berubah menjadi kaya;
- d Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena sekalipun Terdakwa II sudah membelanjakan barang yang dinilai dengan uang baik fisik maupun non fisik, baik berwujud atau tidak berwujud, baik yang dikuasai atau tidak dikuasai oleh Terdakwa telah termasuk dalam kategori memperkaya diri atau orang lain, atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- e Berdasarkan hasil audit/perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Kalimantan Barat Nomor : SR-269/PW14/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012 telah menyimpulkan pekerjaan Terdakwa baru diselesaikan Agustus 2012 telah menyimpulkan pekerjaan Terdakwa baru terselesaikan 64,48% sehingga terdapat keuangan Negara sebesar Rp682.381.047,00;
- f Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak mencairkan dan menandatangani dokumen pencairan anggaran tersebut karena telah diketahuinya atau patut diketahui menurut hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak yang sah dan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *Jis* Pasal 133 ayat (2) Pemendagri No. 13 Tahun 2006;
- g Bahwa uang yang dicairkan dan diterima tanpa hak yang sah telah memperkaya diri Terdakwa II sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp682.381.047,00;
- h Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa II bersama-sama saksi Frederic Pohan selaku pengguna anggaran menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 01 Juli 2011 dan SPPD tanggal 25 Agustus 2011 telah mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp682.381.047,00 berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP tersebut tanggal 10 Agustus 2012;
- i Bahwa semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No. 30/Pid.Sus/2013/PT. PTK. tanggal 17 Oktober 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK/Pid. B/200 /PN. tanggal 11 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa II kontra produktif dengan usaha Pemerintah memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa II mempunyai tanggungan anak yang harus dibiayai ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum, dan Terdakwa I dikabulkan dan dan Terdakwa I dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sedang Terdakwa II dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa II;

Memperhatikan Pasal 2 *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA, tersebut ;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan 2. Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No. 30/Pid.Sus/2013/PT. PTK. tanggal 17 Oktober 2013, yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK tanggal 11 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- 2 Melepaskan Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa I. NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menyatakan Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II. APRIFIAN bin RD. SUTARYA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp192.431.455,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 7 Menetapkan lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Memerintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2011 Disdukcapil ;
 - 2 Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - 3 Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 1736/SP2D/DUKCAPIL/2011 tanggal 01 Juli 2011 ;
 - 4 Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 2926/SP2D/LS/DUKCAPIL/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;
 - 5 Copy Surat Perjanjian Kerja No. 602/185/SPK/DISDUKCAPIL/2011 ;
 - 6 Copy Dokumen Pengadaan No. 602/PPBJ/DISDUKCAPIL-KKU/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
 - 7 Copy Dokumen HPS/OE ;
 - 8 Copy Dokumen penawaran : CV. Rakanika, CV. RAJA, CV. USRING ;
 - 9 Asli Dokumen Pengadaan lelang (Dokumen proses lelang) ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebankan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.Abdul Latief,S.H.,M.Hum.

ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 28 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

Nip. 040 044 338